

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENJAMIN TRANSPARANSI DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DAN ATAU MUSIK BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

Malik Madya Jaya Pratama; Indah Maulani,

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perkembangan industri musik digital telah meningkatkan pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial sehingga pengelolaan dan distribusi royalti menjadi aspek penting dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Pengelolaan royalti di Indonesia dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan permasalahan mengenai transparansi distribusi royalti, mekanisme pembayaran, audit dan evaluasi, serta pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik di Indonesia serta menganalisis tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjamin transparansi distribusi royalti berdasarkan hukum hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat kekaburan norma mengenai mekanisme audit, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan dana royalti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengawasan terhadap LMK guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi hak ekonomi pencipta.

Kata Kunci: Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Transparansi, Hak Cipta

Abstract

The growth of the digital music industry has increased the commercial use of songs and/or music, making royalty management and distribution crucial aspects of protecting creators' economic rights. In Indonesia, royalty management is carried out by Collective Management Organizations (CMOs) pursuant to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. However, practical issues persist regarding the transparency of royalty distribution, payment mechanisms, auditing and evaluation processes, and accountability for irregularities in royalty fund management. This study aims to analyze the legal framework governing the transparency of royalty distribution for songs and/or music in Indonesia and to examine the responsibilities of CMOs in ensuring such transparency under copyright law. This is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that legal provisions regarding royalty distribution transparency are established in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021, and other implementing regulations. Nevertheless, there remain ambiguities in the norms concerning audit mechanisms, evaluation, and accountability for the misuse of royalty funds. Therefore, it is necessary to strengthen regulations regarding transparency, accountability, and oversight systems for CMOs to ensure legal certainty and optimal protection of creators' economic rights

Keywords: *collective management organization, Royalty, Transparency, Copyright*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap

cara masyarakat mengakses dan menikmati karya musik.¹ Kehadiran platform digital berbasis streaming memungkinkan distribusi musik dilakukan secara lebih cepat, luas, dan efisien dibandingkan dengan media konvensional. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan industri musik digital yang semakin pesat serta menjadikan platform digital sebagai sarana utama dalam penyebaran dan pemanfaatan karya musik di era modern. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu.

Meningkatnya penggunaan layanan streaming telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan industri musik global.² Pengelolaan royalti di Indonesia dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta. Keberadaan LMK menjadi instrumen penting dalam menjamin pengumpulan dan distribusi royalti secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran kepada pencipta. Posisi strategis tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengumpulan serta distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif guna memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu.

Menurut perspektif hukum hak cipta, royalti merupakan bentuk imbalan yang diberikan kepada pencipta atas penggunaan karya cipta yang memiliki nilai ekonomi.³ Pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Meskipun demikian, implementasi pengelolaan royalti dalam ekosistem digital masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait transparansi perhitungan royalti, akses terhadap data penggunaan karya, serta kejelasan mekanisme distribusi royalti kepada pencipta lagu.

Permasalahan yang masih muncul adalah belum optimalnya transparansi pengelolaan dan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme audit, evaluasi, dan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan dana royalti masih belum diatur secara rinci sehingga menimbulkan keaburan norma hukum.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan norma hukum (*vague norm*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu

¹ Fellisa Shafa Azzahra, Neni Sri Imaniyati, and Rimba Supriatna, "Aspek Hukum Pembayaran Royalti Oleh Pemilik Kafe Kepada Pencipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu Dan / Atau Musik," 2021, 1165–70.

² Ni Kadek et al., "Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing Terhadap Pembajakan Melalui Aplikasi Loklok" 5, no. 1 (2026): 5764–71.

³ Windy Fariskya Handoko and Kholis Roisah, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik : Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke" 6, no. 3 (2024): 9561–71.

⁴ Fitri Astari Asril, "Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube" 10, no. 2 (2020): 146–62, doi:10.23917/jurisprudence.

di Indonesia.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mekanisme penghimpunan royalti, peran LMK, serta perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun penelitian yang secara khusus menganalisis tanggung jawab LMK dalam menjamin transparansi distribusi royalti, mekanisme pembayaran, audit, evaluasi, dan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana royalti masih sangat terbatas.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik serta tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjamin transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan pengelolaan royalti, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab hukum LMK. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa royalti lagu dan/atau musik guna memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan pengelolaan royalti. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaturan hukum transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik serta tanggung jawab LMK dalam menjamin transparansi distribusi royalti di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem distribusi lagu dan/atau musik dari media konvensional menuju platform digital berbasis streaming. Kehadiran platform digital seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan platform sejenis telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses karya musik. Perubahan tersebut juga memengaruhi mekanisme pengelolaan dan

distribusi royalti yang menjadi hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik.⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai royalti lagu dan/atau musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁶ serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.⁷ Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang mencakup perlindungan hak ekonomi pencipta, pengelolaan royalti, kelembagaan pengelola royalti, pendataan lagu dan pemegang hak, pelaporan penggunaan lagu dan/atau musik, penghimpunan royalti, distribusi royalti, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan dan audit, serta penyelesaian sengketa royalti. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup dalam rangka menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta melalui sistem pengelolaan royalti.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti di Indonesia masih belum mengatur secara rinci mekanisme audit, evaluasi, keterbukaan laporan distribusi royalti, serta bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan dana royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Kekaburan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.⁸ Tanggung jawab LMK meliputi penghimpunan royalti, pendistribusian royalti kepada pencipta, penyampaian laporan distribusi royalti, pelaksanaan audit dan evaluasi, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana royalti.⁹ Dalam mekanisme distribusi royalti, LMK dapat menggunakan paling banyak 20% dari dana royalti yang dihimpun sebagai biaya operasional sesuai ketentuan tata kelola LMKN, sedangkan sekurang-kurangnya 80% didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Oleh karena itu, transparansi terhadap penggunaan dana operasional dan laporan distribusi royalti menjadi bagian penting dari prinsip akuntabilitas pengelolaan royalti.

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan royalti bertujuan memastikan bahwa penghimpunan dan pendistribusian royalti dilaksanakan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit juga berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan dana royalti yang dapat merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta.

Permasalahan tersebut tercermin dalam berbagai sengketa royalti yang muncul dalam praktik.

⁵ Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, and Agustina Balik, “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran” 1, no. 2 (2023): 81–89.

⁶ Lembar Aturan Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014” (2014).

⁷ Lembar Aturan Negara Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021” (1945).

⁸ Opan Satria Mandala et al., “Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Kata Kunci,” *Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 195–208, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5203>.

⁹ Annisa Putri Nadya, “Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti” 1, no. 4 (2023).

Sengketa mengenai distribusi royalti menunjukkan bahwa transparansi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif masih menjadi persoalan yang memerlukan penguatan regulasi serta pengawasan yang lebih efektif.¹⁰

Meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi, sengketa yang berkaitan dengan distribusi royalti menunjukkan pentingnya penguatan regulasi mengenai keterbukaan data dan akuntabilitas pengelolaan royalti di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, audit, evaluasi, serta pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme audit, evaluasi, keterbukaan laporan distribusi royalti, serta pertanggungjawaban hukum Lembaga Manajemen Kolektif apabila terjadi penyalahgunaan dana royalti.

Pengaturan tersebut juga membedakan kewenangan antara LMK dan LMKN. LMK bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan LMKN berfungsi melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap sistem pengelolaan royalti secara nasional. Perbedaan kewenangan tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi distribusi royalti.

Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, fungsi pengumpulan dan distribusi royalti oleh LMK serta fungsi koordinasi dan pengawasan oleh LMKN dapat berjalan secara lebih efektif sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta peraturan pelaksana lainnya. Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berperan dalam koordinasi dan pengawasan sistem pengelolaan royalti secara nasional. Namun demikian, pengaturan yang ada masih belum mengatur

¹⁰ LMKN, "LMKN Bangun Era Baru Distribusi Royalti Musik Yang Transparan Dan Berbasis Data," 2026, <https://www.lmkn.id/berita/artikel-origina/lmkn-bangun-era-baru-distribusi-royalti-musik-yang-transparan-dan-berbasis-data>.

secara rinci mengenai mekanisme audit, evaluasi, keterbukaan laporan distribusi royalti, dan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan dana royalti sehingga masih terdapat kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menjamin transparansi distribusi royalti meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti secara tepat, proporsional, transparan, dan akuntabel kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam menjalankan tugasnya, LMK berkewajiban menyampaikan laporan distribusi royalti serta melaksanakan pengelolaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi penyalahgunaan atau penggelapan dana royalti, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan mekanisme audit, evaluasi, dan pengawasan menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi distribusi royalti serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak ekonomi pencipta lagu.

Bagi Pemerintah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme audit, evaluasi, keterbukaan laporan distribusi royalti, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan dana royalti oleh LMK. Bagi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penghimpunan maupun pendistribusian royalti melalui penyediaan laporan distribusi yang mudah diakses oleh pencipta, penerapan sistem pengelolaan data yang akurat, serta pelaksanaan audit secara berkala guna meningkatkan kepercayaan para pencipta dan pemegang hak cipta. Bagi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), perlu memperkuat fungsi koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap kinerja LMK agar pelaksanaan penghimpunan dan distribusi royalti berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, Fitri Astari. "Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube" 10, no. 2 (2020): 146–62. doi:10.23917/jurisprudence.
- Azzahra, Fellisa Shafa, Neni Sri Imaniyati, and Rimba Supriatna. "Aspek Hukum Pembayaran Royalti Oleh Pemilik Kafe Kepada Pencipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu Dan / Atau Musik," 2021, 1165–70.
- Handoko, Windy Fariskya, and Kholis Roisah. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik : Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke" 6, no. 3 (2024): 9561–71.
- Indonesia, Lembar Aturan Negara Republik. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 56 tahun 2021 (1945).

———. Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 (2014).

Kadek, Ni, Maybelle Eka, Ni Made, Puspasutari Ujianti, I Ketut Kasta, and Arya Wijaya. “Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing Terhadap Pembajakan Melalui Aplikasi Loklok” 5, no. 1 (2026): 5764–71.

LMKN. “LMKN Bangun Era Baru Distribusi Royalti Musik Yang Transparan Dan Berbasis Data,” 2026. <https://www.lmkn.id/berita/artikel-original/lmkn-bangun-era-baru-distribusi-royalti-musik-yang-transparan-dan-berbasis-data>.

Nadya, Annisa Putri. “Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti” 1, no. 4 (2023).

Satria Mandala, Opan, M Sofian Assaori, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, Saparudin Efendi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, and Pengelolaan Royalti Musik. “Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Kata Kunci.” *Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 195–208. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5203>.

Talahatu, Reylandho Cornelius, Teng Berlianty, and Agustina Balik. “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran” 1, no. 2 (2023): 81–89.